

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Yogyakarta merupakan kota yang memiliki potensi pariwisata yang tidak pernah habis-habisnya. Para wisatawan baik dari mancanegara maupun wisatawan lokal senantiasa tertarik dengan apa yang disediakan oleh kota Yogyakarta. Tidak hanya wisata alam yang disediakan oleh kota Yogyakarta tetapi juga wisata kuliner. Dengan berbagai macam usaha berbasis wisata kuliner di jajakan terkhusus di daerah Malioboro sebagai ikon pariwisata kota Yogyakarta.

Kebutuhan pasti akan pangan membuka celah bagi para pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha untuk menawarkan jasa dalam memenuhi kebutuhan pangan para wisatawan yang berada di sekitaran Malioboro. Namun tidak semua pedagang memiliki sikap jujur dalam melaksanakan usahanya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran, pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh konsumen akan hak yang dimilikinya dan tidak hanya konsumen saja tetapi pelaku usaha juga tidak memiliki kesadaran untuk memenuhi tanggung jawab yang dipikulnya sebagai pelaku usaha sehingga membuat banyak pelaku usaha di sekitaran Malioboro memanfaatkan keadaan ini untuk berlaku curang terlebih dalam hal harga. Hal ini jelas telah mencederai itikad baik dalam berbisnis yaitu kejujuran. Terlebih dengan adanya prinsip ekonomi yang dipegang teguh oleh para pelaku usaha yakni meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya membuat para pelaku usaha melakukan segala cara untuk mewujudkan prinsip tersebut, termasuk dengan berbuat tidak jujur kepada konsumen dengan cara memberikan harga yang tidak sesuai dengan harga pada daftar menu. Dalam Pasal 8

huruf f Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan jelas menyatakan bahwa “ pelaku usaha dilarang menjual dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. Tetapi pada kenyataannya ketentuan tersebut telah disimpangi oleh para pelaku usaha makanan khususnya di kawasan Malioboro dengan adanya perbedaan harga yang dicantumkan pada daftar menu makanan dengan harga ketika konsumen membayar makanan yang dipesannya. Jika hal ini terus berlangsung maka juga dapat berdampak negatif pada citra pariwisata Yogyakarta khususnya di kawasan Malioboro sehingga pariwisata Yogyakarta menjadi buruk.

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterahkan masyarakat.<sup>1</sup> Tetapi bagaimana bila aturan yang telah ada ini pada kenyataannya disimpangi sehingga tidak lagi berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Inilah yang terjadi pada konsumen makanan yang berada di kawasan Malioboro. Perjanjian yang terjadi antara pelaku usaha dengan pembeli tidak berjalan sebagaimana seharusnya, justru memberi dampak yang merugikan bagi para konsumen sebagai pembeli.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa jual beli adalah “ suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.<sup>2</sup> Dalam hal ini kata sepakat ialah ketika pembeli telah sepakat memesan menu dengan harga yang telah tertera di daftar harga menu. Namun sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya yakni

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Soedharyo Soimin, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 356.

bahwa pelaku usaha sering kali memberikan harga yang berbeda dengan harga yang tertera pada daftar menu makanan kepada konsumen pada saat membayar. Kesadaran pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas produk atau jasa yang diberikan kepada masyarakat masih kurang, dan masyarakat sendiri sebagai konsumen dinilai masih segan memperjuangkan hak-haknya.<sup>3</sup> Dimana masyarakat seperti hanya menerima nasib berada di bawah kendali para penjual.<sup>4</sup> Adapun kerugian yang dialami oleh konsumen tidak hanya meliputi kerugian materil karena harus mengeluarkan biaya lebih dari yang seharusnya tetapi juga konsumen merasa dirugikan secara immateril karena telah merasa dibohongi oleh pelaku usaha dan bisa saja hal tersebut membuat trauma dalam diri konsumen. Sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa hak konsumen adalah “ hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Namun hal ini bertentangan dengan perilaku pelaku usaha yang bertindak curang dengan bersikap tidak jujur kepada konsumen karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga makanan yang dijualnya. Terlebih dalam hal ini pelaku usaha tidak memiliki itikad baik dalam melakukan kewajibannya sebagai penjual. Akibatnya konsumen merasa tidak mendapat kenyamanan dalam melakukan transaksi jual beli walaupun terkadang hal ini seringkali dianggap tidak terlalu penting oleh konsumen sendiri karena hanya menyangkut soal makanan tetapi kerugian tersebut akan sangat jelas terlihat jika dikalkulasikan. Sehingga perlindungan konsumen tetap harus diperhatikan walau hanya bagi hal-hal yang tidak dianggap penting bagi kebanyakan orang. Disinilah peran Pemerintah khususnya Dinas Perdagangan dan Dinas Pariwisata kota Yogyakarta diperlukan.

---

<sup>3</sup> Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Penerbit Grasindo, Jakarta, hlm. 41.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Peran Pemerintah diharapkan dapat mewujudkan perlindungan konsumen terkhusus di daerah kawasan wisata Malioboro sehingga dapat menghadirkan suasana dan kondisi jual-beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang berdampak positif serta dapat meningkatkan nilai citra pariwisata pada kawasan Malioboro Yogyakarta yang lebih baik. Terlebih untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk itu perlu adanya peran Pemerintah yakni untuk memastikan dalam melakukan transaksi jual-beli tercipta iklim usaha yang sehat guna memastikan barang dan/atau jasa yang disepakati untuk diperjualbelikan dalam masyarakat tidak dilakukan dengan cara melanggar hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan praktek jual beli pada warung makan yang berada di kawasan Malioboro dengan judul sebagai berikut : Kajian Yuridis Itikad Baik Dan Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Akibat Harga Yang Tidak Sesuai Serta Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam kegiatan jual beli antara pelaku usaha (penjual) dengan pembeli makanan di kawasan wisata Malioboro Yogyakarta ?
2. Bagaimana tanggung jawab penjual makanan di kawasan wisata Malioboro Yogyakarta terhadap konsumen yang dirugikan

akibat ketidaksesuaian harga yang dicantumkan pada daftar menu dengan harga pada saat membayar ?

3. Bagaimana peran Dinas Perdagangan dan Pariwisata daerah kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha makanan akibat adanya ketidaksesuaian harga ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual-beli makanan antara penjual dengan pembeli.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan kepada konsumen akibat ketidaksesuaian harga yang dicantumkan pada daftar menu dengan harga pada saat membayar.
3. Untuk mengetahui peran Pemerintah Dinas Perdagangan dan Dinas Pariwisata daerah kota Yogyakarta dalam menciptakan perlindungan konsumen yang berdampak positif bagi pariwisata kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perdata mengenai Perlindungan Konsumen yang dirugikan akibat itikad buruk perilaku pelaku usaha makanan di kawasan Malioboro.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Masyarakat agar dapat menjadi sumber informasi serta wawasan terkait dengan adanya hak-hak sebagai konsumen

yang perlu untuk ditegakkan. Serta apabila menemukan kejadian serupa dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang dalam menangani masalah tersebut supaya dapat ditindak lanjuti.

- b. Pelaku Usaha agar tidak melakukan dan mengulangi kejadian serupa yang dapat mengurangi hak-hak konsumen.
- c. Pemerintah Dinas Perdagangan dan Pariwisata agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi masukan yang dapat membangun ekonomi serta menjamin adanya kepastian hukum dalam melindungi konsumen terkhusus di kota pariwisata Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Kajian Yuridis Itikad Baik Dan Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Akibat Harga yang Tidak Sesuai Serta Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dengan studi kasus pedagang makanan kaki lima di Malioboro” yang merupakan karya asli penulis bukan karya plagiasi. Beberapa peneliti terdahulu yang berhubungan dengan tanggung jawab dan itikad baik penjual terhadap konsumen akibat harga yang tidak sesuai namun berbeda substansi yang dibahas penulis yaitu :

1. Wiji Saraspeni, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 dengan judul: Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga pada Menu Makanan Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro). Dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Apakah alasan pelaku usaha warung makan pada kawasan Malioboro tidak memberikan informasi harga pada menu makanan ?

- b. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen yang tidak mendapatkan informasi harga dari pelaku usaha oleh pemerintah?

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Alasan pelaku usaha warung makan pada kawasan Malioboro tidak memberikan informasi harga pada menu makanan karena sudah memiliki pelanggan yang cenderung sudah mengerti kisaran harga makanan yang disediakan di warung makan *seafood* miliknya. Dimana pelaku usaha sudah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha hal ini terbukti dari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 butir b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seperti yang dijelaskan pelaku usaha wajib “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- b. Bentuk perlindungan terhadap konsumen yang tidak mendapatkan informasi harga oleh pelaku usaha pada kawasan Malioboro. Dari kesepuluh konsumen mengatakan bahwa tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha warung makan yang tidak memberikan informasi harga pada saat mereka bertransaksi. Pelaku usaha warung makan seharusnya memberikan kenyamanan bagi konsumennya. Penyelenggaraan perlindungan oleh pemerintah pada kawasan Malioboro, maka UPT secara tidak langsung menjadi tangan panjang pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen pada kawasan Malioboro. Dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pemerintah adalah pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Kepala Divisi Pemberdayaan dan Promosi UPT,

menghimbau kepada konsumen bila ada keluhan terkait dengan harga atau ketidaknyamanan wisatawan di Malioboro dapat datang ke kantor UPT di jalan Malioboro No. 56 Yogyakarta pada bagian UPIK atau menghubungi nomor telepon UPT Malioboro yang aktif 24 jam. Pada dasarnya UPT pengelolaan kawasan Malioboro sudah memberikan pembinaan serta pengawasan yang baik kepada konsumen dan juga pengunjung kawasan Malioboro. Hanya saja, UPT belum memberikan pembinaan dan pengawasan secara maksimal.

2. Novia Yulianti Azali, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 dengan judul: Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Label Display dan Kasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Supermarket Pamella Dua dan Super Indo Yogyakarta). Dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap selisih harga pada *label display* dan kasir berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
  - b. Apakah Supermarket Pamella Dua dan Super Indo sudah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas selisih harga pada *label display* dan kasir adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif :



- 1) Perlindungan hukum yang bersifat preventif ( pencegahan ) dapat ditemukan dalam Pasal 4 huruf b dan c yang mengatur mengenai hak atas informasi yang benar, Pasal 7 huruf c tentang kewajiban pelaku usaha, serta Pasal 10 huruf a yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terhadap konsumen.
  - 2) Perlindungan hukum yang bersifat represif ( penyelesaian sengketa ), diatur dalam Pasal 19 yang mengatur mengenai ganti rugi, Pasal 45, 47 dan Pasal 48 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- b. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak supermarket :

Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Supermarket Pamella Dua masih sangat rendah terbukti dari banyaknya jumlah responden yang pernah mengalami selisih harga, sementara untuk perlindungan hukum represif yang diberikan sudah cukup baik. Pihak supermarket bertanggung jawab dengan memberikan harga terendah bagi konsumen yang mengalami selisih harga dengan cara musyawarah atau secara kekeluargaan, yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan UUPK dan Permendag Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

Sedangkan untuk Super Indo, perlindungan hukum preventif yang diberikan nilai sudah yang cukup baik, terlihat dari jumlah responden yang mengalami selisih harga relatif lebih kecil. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan perlindungan hukum represifnya, yang mana dalam

pelaksanaannya masih sangat rendah terbukti dari tidak adanya responden yang diberikan harga terendah atas komplain yang diajukan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum represif yang diberikan Super Indo belum sesuai dengan ketentuan UUPK dan Permendag Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

3. Putri Ariya Dita, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Jember, 2016, dengan judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu Dalam Rumah Makan. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimana pengaturan terkait kewajiban pelaku usaha rumah makan dalam pemberian informasi daftar menu dan harga yang memberikan informasi awal kepada konsumen ?
  - b. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha rumah makan jika harga yang dikenakan terhadap konsumen tidak wajar dan tidak sesuai dengan harga menu yang dicantumkan ?
  - c. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas ketidakjelasan informasi tentang harga menu di sebuah rumah makan ?

Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha rumah makan menurut Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha rumah makan untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan usahanya. Terutama dalam pemberian informasi tentang pencantuman harga menu makanan dan minuman di sebuah rumah makan dalam Pasal 10 UUPK yang dinyatakan dengan jelas, benar dan tidak menyesatkan konsumen. Maka dari itu pelaku usaha rumah makan berkewajiban mencantumkan harga menu

makanan dan minuman menurut Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 3 yang secara yuridis diatur dalam Permendag Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

- b. Pelaku usaha rumah makan wajib bertanggung jawab kepada konsumen yang telah dirugikan atas ketidaksesuaian harga yang dikenakan saat pembayaran dengan mengganti kerugian karena telah menimbulkan kecacatan terhadap salah satu unsur salah satu sahnyanya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1328 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Apabila tanggung jawab tidak dipenuhi, konsumen dapat meminta pertanggungjawaban secara perdata berupa pemberian ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, Administrasi Negara berupa sanksi denda diatur dalam Pasal 60 ayat 2 dengan denda maksimal Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah ). Dan pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 62 ayat 1 yaitu berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000 (dua milyar rupiah).
- c. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen akibat tidak adanya pencantuman harga pada sebuah rumah makan pelaku usaha yaitu dengan cara menggugat pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian di luar pengadilan diutamakan karena pelaksanaannya berjalan cepat dan biaya murah. Sengketa di luar pengadilan dapat diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan lembaga penyelesaian lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan sesuai

dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adapun perbedaan tersebut dalam hal rumusan masalah dan substansi yang akan dibahas. Dalam hal ini skripsi Wiji Saraspeni menekankan pada bentuk perlindungan konsumen yang tidak mendapatkan informasi harga dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lalu Novia Yulianti Azali dalam penelitiannya menekankan mengenai bentuk perlindungan hukum kepada konsumen akibat adanya selisih harga pada *label display* dan kasir berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan Putri Ariya Dita dalam penelitiannya menekankan perlindungan konsumen akibat tidak adanya pencantuman informasi harga pada menu rumah makan. Berbeda dengan penulis yang dalam hal ini menekankan pada kajian yuridis itikad baik dan tanggung jawab penjual terhadap konsumen akibat harga yang tidak sesuai serta peran Pemerintah kota Yogyakarta dengan studi kasus pedagang makanan kaki lima di Malioboro.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul penelitian ini maka batasan konsepnya meliputi :

1. Tanggung jawab menurut Hukum perdata berupa tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Adapun tanggung jawab yang dimaksud di dalam penelitian ini ialah tanggung jawab berupa ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha makanan kaki lima kawasan Malioboro terhadap konsumen akibat adanya *wanprestasi* yang dilakukan pelaku usaha.

2. Pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
3. Konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Pakar masalah konsumen di Belanda Hondius dalam buku karya Mariam Daruz Badruzaman yang berjudul *Imposium Aspek-aspek Perlindungan Konsumen menyimpulkan para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten).*<sup>5</sup>
4. Itikad baik dalam KUH Perdata dibagi menjadi dua pengertian. Pengertian itikad baik pertama adalah pengertian itikad baik dalam arti subjektif yang berarti kejujuran ditemukan dalam pasal 530 KUH Perdata. Itikad baik dalam pasal ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Sedangkan itikad baik yang kedua diartikan sebagai itikad baik yang objektif. Dalam Bahasa Indonesia pengertian itikad baik dalam artian objektif disebut juga dengan istilah kepatutan. Ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi “suatu

---

<sup>5</sup> Mariam Daruz Badruzaman, 1986, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Binacipta, Bandung, hlm. 57.

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Objektif disini artinya menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan pada anggapan para pihak sendiri. Menurut ahli hukum Wiryo Prodjodikoro, kejujuran itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tidak terletak pada keadaan jiwa manusia akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, sehingga kejujuran disini bersifat dinamis, kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.

5. Harga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Sehingga terhadap pengertian harga yang tidak sesuai ialah nilai barang dalam bentuk uang yang tidak sesuai dengan nilai real dari suatu transaksi atau kesepakatan.
6. Arti kata peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

#### **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat dengan membandingkannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah :

### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara bersama narasumber yakni pedagang makanan kaki lima kawasan Malioboro, UPT Malioboro, serta Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tentang objek yang diteliti sebagai data yang utama.

### b. Data sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian.

### c. Data Tersier yang diperoleh dari kamus.

## 2. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan melakukan wawancara bersama narasumber yang terkait dengan penulisan penelitian ini.

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini bahan hukum primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Adapun bahan hukum sekunder

yang penulis peroleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat para ahli.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan lokasi di kawasan wisata Malioboro Yogyakarta.

### 4. Populasi

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pedagang kaki lima di kawasan Malioboro.

### 5. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah pedagang makanan kaki lima di kawasan Malioboro.

### 6. Responden

Responden dalam penelitian ini meliputi pedagang makanan kaki lima warung Tejo, Enggal Jaya Rasa, lesehan Moro Seneng, lesehan Indah Roso, Borobudur, Oma Pangestu, lesehan Putri, pedagang angkringan, Ketua Panguyuban Handayani yaitu Ibu Tati, Perwakilan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yaitu Bapak Ahmad dan Bapak Tirto yang juga mewakili Unit Pelaksana Teknis Malioboro serta Ibu Rindang Erny selaku perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

### 7. Analisis Data

- a. Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dapat menggunakan tabel, persentase, jumlah, grafik.
- b. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif,



sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis.

- c. Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/ metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi yang terdiri dari :

**BAB I** : PENDAHULUAN yang berisikan mengenai : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

**BAB II** : Dalam bab II ini akan dipaparkan mengenai Itikad Baik Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha akibat adanya perbuatan wanprestasi; Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta; Serta data yang kemudian akan dibahas serta dianalisis.

**BAB III** : PENUTUP yang berisikan kesimpulan dan saran.